BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pendidikan pada saat ini sangat berkembang dan banyak berorientasi pada penyediaan tenaga kerja yang siap pakai, oleh karena itu Perguruan Tinggi Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berbasis pada komputer menyelenggarakan suatu bentuk perkuliahan, yaitu Kerja Praktek (KP). Mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum Unikom wajib mengikuti Kerja Praktek (KP) di berbagai instansi, perusahaan swasta maupun pemerintah, kantor hukum, dan lain-lain, sehingga para lulusannya diharapkan mampu bersaing dan memiliki peluang untuk memasuki dunia kerja dan juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk dapat mengetahui, mengerti dan melihat situasi dunia kerja yang sesungguhnya dan dapat membandingkannya dengan teori yang diterima di bangku kuliah dengan melaksanakan Kerja Praktek (KP) secara langsung.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai badan publik yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, keberadaannya merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diaktualisasikan

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.

Lahirnya BPSK dilatarbelakangi oleh adanya globalisai dan perdagangan bebas, yang didukung dengan kemajuan teknologi dan informatika serta dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sisi lain kemajuan dan kesadaran konsumen masih rendah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Ketidakseimbangan tersebut ditambah dengan masih rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen baik didalam memproduksi dan memperdagangkan. Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) di BPSK, disertai harapan agar mahasiswa atau mahasiswi memperoleh pengetahuan dan memperdalam wawasan secara luas serta mendapatkan pengalaman selama kerja praktek di BPSK, antara lain mendapat pengetahuan serta cara menyelesaikan tugas dan kendala-kendala atau masalah-masalah maupun perselisihan yang terjadi antara konsumen. Pada era modernisasi, masalah perselisihan sengketa konsumen menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga

diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, tepat, adil dan murah yang selama ini tidak dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap perselisihan yang ada antara konsumen termasuk dapat diselesaikan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain penyelesaian sengketa konsumen melalui proses Litigasi, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui proses non Litigasi. Misalnya Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi.

Untuk itu Penulis membuat laporan Kerja Praktek (KP) ini dengan judul " UPAYA HUKUM TENTANG KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK".

B. Sejarah Berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung

Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha

dan konsumen. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.

Atas dasar itu, maka dibentuklah BPSK Kota Bandung oleh Pemerintah Kota Bandung yang telah dirintis sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun demikian BPSK Kota Bandung baru bisa dibentuk dan dilantik pada tanggal 1 Nopember 2002 oleh Bapak Walikota Bandung dengan fungsi utama yakni menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2001 menegaskan bahwa BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Adapun dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan landasan terbentuknya BPSK Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 301/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian anggota dan sekretariat BPSK;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
3. Keputusan Walikota Bandung No. 500/Kep.495-Ek/2002 Tentang Tim Pemilihan calon anggota BPSK Kota Bandung;
4. Keputusan Walikota Bandung No. 821/Kep/081-Huk/2003 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BPSK Kota Bansung.
5. Keputusan Walikota Bandung No. 840/Kep.165-Huk/2004 Tentang Honorarium anggota BPSK dan anggota Sekretariat BPSK Kota Bandung.

BPSK Kota Bandung dimotori oleh sembilan anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen. Keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat agar lebih bermanfaat khusus dalam menangani hal-hal yang tidak diinginkan ataupun sengketa konsumen sehingga hubungan antara pelaku usaha dan konsumen lebih harmonis dan terjaga. Pada praktiknya, ketika konsumen akan mengajukan gugatan kepada BPSK hal yang dilakukan adalah memberikan informasi dengan jelas kepada pihak konsumen dalam menyelesaikan sengketa tersebut. BPSK pun memberikan

informasi kepada pelaku usaha dalam proses penyelesaian sengketa. Visi, Misi BPSK antara lain:

1. Visi BPSK Kota Bandung, menyelaraskan dengan visi Kota Bandung dalam jangka waktu tahun 2004-2008 adalah Kota Bandung Sebagai kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan BERSATU). Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan, sebagaimana tertuang pada visi yang telah ditetapkan, maka akan terwujudnya upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat sehingga tercapainya peningkatan kualitas barang dan pelayanan jasa di Kota Bandung dan sekitarnya.
2. Misi BPSK Kota Bandung, untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2004-2005) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kota, maka misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
    a) Mewujudkan Kota Bandung sebagai kota jasa yang **bermartabat** sehingga memacu terciptanya situasi ekonomi yang kondusif dan menguntungkan dengan mengutamakan perlindungan konsumen.

b) Mewujudkan kemandirian dan keberdayaan konsumen dalam mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban sehingga terangkat harkat dan martabatnya sebagai konsumen.
c) Mewujudkan sistim perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan manfaat secara berimbang bagi konsumen dan pelaku usaha.
d) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab sehingga mampu menjamin kelangsungan usaha dan perlindungan konsumen.

Tugas dan wewenang BPSK dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai badan yang menangani dan menyelesaiakan sengketa konsumen di luar pengadilan, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan 8 yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sangsi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, kesulitan yang dihadapi oleh konsumen akan berkurang setelah hadirnya BPSK sebagai penyelesaian sngketa konsumen di luar pengadilan, namun sayangnya pada zaman moderen seperti ini, BPSK tidak terlalu dikenal oleh masyarakat sehingga

sengketa konsumen di dalam kehidupan bermasyarakat belum dapat diselesaikan secara bijaksana.

C. Identifikasi Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kerja praktek ini antara lain :

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK dalam menjamin perlindungan hukum konsumen?
2. Upaya hukum apa yang dapat diajukan terhadap putusan BPSK?

D. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum putusan BPSK dalam menjamin perlindungan hukum konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat diajukan terhadap putusan BPSK.

E. Metodologi Laporan

Penulisan ini menggunakan berbagai metode dalam penyusunan laporan ini, antara lain :

Metode Pengumpulan data:

1. Wawancara, yaitu dengan cara komunikasi Tanya jawab antara penulis dengan pegawai BPSK mengenai penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi.

2. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara serta data-data yang diperoleh dari kantor BPSK.
3. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengugunakan bahan-bahan dari berbagai sumber tertulis maupun media elektronik.